

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber pembiayaan negara menjadikan Undang-Undang Perpajakan Indonesia menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*. Sebagai pilihan terakhir apabila sanksi administrasi tidak dipenuhi oleh para Wajib Pajak, jika ditelaah lebih lanjut, Undang-Undang Perpajakan Indonesia secara jelas menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak bukan bertujuan untuk memidanakan Wajib Pajak, tetapi mengoptimalkan penerimaan negara.

Beberapa pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* diantaranya tercermin dalam Pasal 38, Pasal 44B dan Pasal 44C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahkan dalam Pasal 44C UU KUP tersebut, Pemerintah secara spesifik mengatur mengenai pidana denda yang tidak dapat digantikan menjadi pidana kurungan.

Yustinus di dalam bukunya menyatakan bahwa dalam konstruksi Undang-Undang KUP, bahwa konsep menghukum dan konsep mengampuni merupakan suatu konsep yang inheren dan bukan merupakan hal baru. Sifat mengampuni ini juga bukanlah lawan dari sifat memaksa. Di sisi lain, sifat memaksa berpotensi menyimpang sehingga dipagari dengan Undang-Undang yang dalam hal ini merupakan representasi dari persetujuan wakil rakyat melalui Dewan Perwakilan

Rakyat. Sementara pengampunan sendiri merupakan bagian dari diskresi yang dimiliki otoritas pajak, sebagai salah satu cara untuk memberikan keadilan substansial dengan memperlakukan sanksi administrasi bukan sekedar fungsi retributif (untuk menghukum) tetapi sekaligus juga sebagai fungsi edukatif yang mendidik wajib pajak untuk patuh di kemudian hari dan mengembalikan perlakuan yang tidak adil ke posisi asal (yaitu restoratif)<sup>1</sup>.



**Gambar 1.1**  
**Hierarki Konstitusional**

*Sumber:* Prastowo, Yustinus. Pengampu[n]an Pajak (2017). Jakarta: PT Cita Riset Fiskal, Hal. 201

Presiden Republik Indonesia (dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) menetapkan Undang-Undang Nomor 11

<sup>1</sup> Prastowo, Yustinus. (2017). Pengampu[n]an Pajak. Jakarta: PT Cita Riset Fiskal, Hal. 201

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016, dengan pertimbangan sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a. *bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak*
- b. *bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada*
- c. *bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan*
- d. *bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak*
- e. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.*

Secara singkat, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di atas, bahwa pelaksanaan Pengampunan Pajak dilatarbelakangi asas-asas sebagai berikut<sup>3</sup>:

---

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

<sup>3</sup> Prasetyo, Adinur. (2016). Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Hal. 267

- a) *Kepastian Hukum*
- b) *Keadilan*
- c) *Kemanfaatan*
- d) *Kepentingan nasional*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mengatur tentang kebijakan program Amnesti Pajak dengan ringkasan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Program Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)**

<b>Deskripsi</b>	<b>Program Amnesti Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)</b>
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017
<b>Peserta</b>	Setiap wajib pajak (Orang Pribadi maupun Badan) yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wajib pajak yang sedang dilakukan tindakan penyidikan dan statusnya telah P-21</li> <li>- dalam proses peradilan</li> <li>- sedang menjalani hukuman atas pidana bidang perpajakan.</li> </ul>
<b>Basis Pengungkapan</b>	Harta bersih per 31 Desember 2015 (yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015)
<b>Tarif</b>	1) Periode 1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016

Deskripsi	Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebesar 2% untuk harta di dalam negeri atau harta yang dialihkan ke dalam negeri</li> <li>• sebesar 4% untuk harta di luar negeri (tidak dialihkan ke dalam negeri)</li> </ul> <p>2) Periode 1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebesar 3% untuk harta di dalam negeri atau harta yang dialihkan ke dalam negeri</li> <li>• sebesar 6% untuk harta di luar negeri (tidak dialihkan ke dalam negeri)</li> <li>• sebesar 0,5% untuk Wajib Pajak yang peredaran usahanya paling tinggi Rp 4,8 Milyar (UMKM) dan nilai harta kurang dari Rp 10 Milyar</li> <li>• sebesar 2% untuk Wajib Pajak yang peredaran usahanya paling tinggi Rp 4,8 Milyar (UMKM) dan nilai harta lebih dari Rp 10 Milyar</li> </ul> <p>3) Periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sebesar 5% untuk harta di dalam negeri atau harta yang dialihkan ke dalam negeri</li> <li>• sebesar 10% untuk harta di luar negeri (tidak dialihkan ke dalam negeri)</li> </ul>
<b>Manfaat Program</b>	1. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, penghapusan pajak terutang untuk yang belum diterbitkan ketetapan pajak dan tidak dikenakan sanksi pidana, atas kewajiban perpajakan sampai dengan 31 Desember 2015;

Deskripsi	Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty)
	<p>2. Penghapusan atas sanksi administrasi berupa bunga, atau denda, atas kewajiban perpajakan sampai dengan 31 Desember 2015;</p> <p>3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan sampai dengan 31 Desember 2015; dan</p> <p>4. Pemeriksaan pajak / pemeriksaan bukti permulaan / penyidikan dihentikan, apabila Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak / pemeriksaan bukti permulaan / penyidikan atas kewajiban perpajakan sampai dengan 31 Desember 2015, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban PPh, dan PPN atau PPnBM.</p>

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2022, *diolah*<sup>4</sup>

Program Pengampunan Pajak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 disebut juga dengan program Amnesti Pajak atau *Tax Amnesty*. Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat didukung oleh pembiayaan dari masyarakat, yakni dari penerimaan pembayaran pajak. Agar dapat terdistribusikan tanpa ada pembeda secara merata, maka perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih memiliki keadilan dan memiliki kepastian hukum<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Amnesti Pajak. Diakses dari [www.pajak.go.id/id/amnesti-pajak-10](http://www.pajak.go.id/id/amnesti-pajak-10) pada tanggal 17 April 2022

<sup>5</sup> Prasetyo, Adinur. Op. Cit. Hal.261

Yustinus dalam bukunya kemudian menyatakan bahwa “*Bertolak dari fakta bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah dan otoritas belum sepenuhnya bekerja optimal, amnesti pajak berpotensi ditimbang sebagai jalan keluar.*”<sup>6</sup>

Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia ke-29, Bambang Permedi Soemantri Brodjonegoro, dalam wawancara eksklusifnya mengenai latar belakang pemerintah mengajukan kebijakan tax amnesty di tahun 2016 dalam kanal Youtube *Ministry of Finance Republic of Indonesia*<sup>7</sup> menyatakan bahwa kebijakan tax amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Kebijakan ini dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN lebih *sustainable*. APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Bambang menambahkan bahwa satu sisi adanya tax amnesty akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Tetapi disisi lain, di sisi yang di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan amnesty ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro

---

<sup>6</sup> Prastowo, Yustinus. Op. Cit. Hal.67

<sup>7</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=fMOXdm17vRg> [VIDEO NEWS] - Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan: Kebijakan Tax Amnesty Tahun 2016. Diunduh pada tanggal 16 September 2021.

negara. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Jadi Pemerintah melihat bahwa kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya dampak yang sifatnya makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Yustinus di dalam bukunya menyatakan bahwa secara umum, amnesti pajak memiliki beberapa tujuan, yakni<sup>8</sup>:

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek
2. Menambah jumlah wajib pajak
3. Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian
4. Memanfaatkan dana yang tidak terpakai
5. Sebagai langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi lebih besar

Lebih lanjut, Yustinus menambahkan bahwa bagi sebagian pihak amnesti pajak memiliki kelemahan, yakni:

1. Menurunkan persepsi tentang keadilan (*fairness*)
2. Menggambarkan ketidakseriusan terhadap pengemplang pajak
3. Menunjukkan lemahnya administrasi pajak

Dasar kewenangan suatu negara untuk memungut pajak kepada seseorang atau suatu badan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut, negara mengatur yurisdiksi atau kewenangan mengatur pemajakan berkenaan dengan orang, barang, atau objek yang berada di dalam

---

<sup>8</sup> Prastowo, Yustinus. Op. Cit. Hal.8



wilayah kekuasaannya. Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara.<sup>9</sup>

Salah satu aspek penting dalam hukum pajak adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana tidak terdapat keraguan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan baik bagi wajib pajak maupun fiskus sebagai aparat pajak. Kepastian hukum perpajakan terdapat dalam undang-undang perpajakan sebagai rujukan utama dan peraturan pelaksanaannya sebagai rujukan berikutnya. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Asas hierarki yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ikut mendukung tercapainya kepastian hukum.<sup>10</sup>

Permasalahan mulai timbul ketika Presiden Republik Indonesia (dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berlaku efektif tanggal 29 Oktober 2021, yang di dalamnya mengatur juga mengenai ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, yakni pada Bab V.

Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dengan sangat

---

<sup>9</sup> Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. (2012). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.120

<sup>10</sup> Nurmantu, Safri. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit, hal.130

jelas dan pasti mengatur mengenai 2 (dua) kebijakan Program Pengungkapan Sukarela dengan ringkasan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Program Pengungkapan Sukarela**

Deskripsi	Program Pengungkapan Sukarela	
	Kebijakan I	Kebijakan II
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022	
<b>Peserta</b>	Wajib Pajak orang pribadi dan badan peserta Program Pengampunan Pajak (Alumni Tax Amnesty)	Wajib Pajak orang pribadi
<b>Basis Pengungkapan</b>	Harta bersih per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat Program Pengampunan Pajak / Tax Amnesty (yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020</li> <li>• harta masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020</li> <li>• belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020</li> </ul>
<b>Persyaratan</b>	Wajib Pajak Alumni Tax Amnesty dapat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dengan mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta sepanjang Direktorat Jenderal Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak sedang dilakukan pemeriksaan</li> <li>• tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan</li> <li>• tidak sedang dilakukan penyidikan</li> <li>• tidak sedang berada dalam proses peradilan</li> </ul>

Deskripsi	Program Pengungkapan Sukarela	
	Kebijakan I	Kebijakan II
	(DJP) belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta tersebut.	• tidak sedang menjalani hukuman pidana
<b>Tarif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11% untuk harta bersih deklarasi luar negeri</li> <li>• 8% untuk harta bersih luar negeri repatriasi dan harta bersih dalam negeri</li> <li>• 6% untuk harta bersih luar negeri repatriasi dan harta bersih dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara/hilirisasi SDA/energi terbarukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18% untuk harta bersih deklarasi luar negeri</li> <li>• 14% untuk harta bersih luar negeri repatriasi dan harta bersih dalam negeri</li> <li>• 12% untuk harta bersih luar negeri repatriasi dan harta bersih dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara/hilirisasi SDA/energi terbarukan</li> </ul>
<b>Manfaat Program</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tarif yang ditawarkan pada Program Pengungkapan Sukarela lebih rendah dibandingkan tarif Program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS FINAL) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017</li> <li>• tidak dikenakan sanksi administratif kenaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang belum melaporkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016-2020, Wajib Pajak akan membayar pajak yang relatif lebih rendah dibandingkan tarif PPh Pasal 17 yang dapat mencapai tarif tertinggi 35% dan tidak ada tambahan sanksi administrasi.</li> <li>• Tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk tahun pajak</li> </ul>

Deskripsi	Program Pengungkapan Sukarela	
	Kebijakan I	Kebijakan II
	sebesar 200% sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty	2016-2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang diperoleh selama tahun 2016-2020 dan belum diungkapkan melalui Program Pengungkapan Sukarela. • Terdapat perlindungan data dan informasi yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/ atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2022, **diolah**<sup>11</sup>

Jika merujuk pada tabel Program Pengungkapan Sukarela yang diatur dalam UU HPP di atas, dapat terlihat dengan jelas beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pada Kebijakan I, Pemerintah dalam hal ini kembali memberikan “pengampunan” bagi para peserta tax amnesty yang mana, selain dengan basis pengungkapan yang sama yakni atas aset yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015, kebijakan tersebut dapat ditanggapi oleh Wajib Pajak seperti pengampunan pajak atau tax amnesty yang berulang, apalagi Program

<sup>11</sup> Cara mudah Ikut PPS 2022. Diakses dari [www.pajak.go.id/PPS](http://www.pajak.go.id/PPS) pada tanggal 13 April 2022

Pengungkapan Sukarela dilaksanakan dalam jangka waktu dekat dengan pelaksanaan Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

2. Terkait Kebijakan II dengan basis pengungkapan harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 s.d. tanggal 31 Desember 2020, bahwa dalam penjelasan UU HPP pada bagian umum, Pemerintah memberikan pernyataan bahwa materi Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Dengan merujuk pada Kebijakan I, hal tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi wajib pajak mengenai kepastian hukum karena tidak terdapat jaminan bahwa dalam tahun-tahun mendatang (setelah basis pengungkapan harta tahun 2020) tidak terdapat program tax amnesty atau pengampunan lainnya.
3. Keraguan Wajib Pajak atas kepastian hukum program pengampunan tersebut juga ditambah oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut dengan DJP) sendiri. Pasca Program Tax Amnesty (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016), DJP dengan tegas memberikan “warning” kepada para Wajib Pajak bahwa tidak ada lagi program amnesti pajak setelah Program Tax Amnesty<sup>12</sup>. Hal tersebut dapat menjadi alasan kuat bagi Wajib Pajak untuk menambah keraguan atas kepastian hukum program pengampunan pajak maupun program pengungkapan sukarela atau program sejenisnya di masa mendatang.

---

<sup>12</sup> PAS FINAL Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-12/PASFINAL-Presentasi%20Eksternal-PJ091PPhS009201700.pdf> pada tanggal 13 April 2022



**Gambar 1.2**  
**Tidak ada lagi Amnesti Pajak**

**Sumber:** Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dalam penelitian ini pembahasan akan difokuskan pada analisis kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta pertimbangan yang melatarbelakangi ditetapkannya peraturan ini kemudian implementasinya terhadap tujuannya, sampai dengan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga Peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih atas hasil penelitian ini, baik bagi peneliti maupun pembaca hasil penelitian ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang pada uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini difokuskan pada tahap analisis tentang kepastian hukum pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan pokok permasalahan berikut:

1. Apakah pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela sudah sesuai dengan Teori Kepastian Hukum?
2. Apakah pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela telah mendorong tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela ditinjau dari Teori Kepastian Hukum.
2. Menjelaskan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela terhadap tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini jika dilihat dari segi teoritis dan segi praktis adalah sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini kemudian diharapkan bisa memberikan kontribusi informasi dan pemahaman mengenai kepastian hukum atas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian sejenis.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk pihak-pihak yang terkait langsung atas penerapan Program Pengungkapan Sukarela.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menggambarkan latar belakang penerapan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan berisi mengenai tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang terdiri dari teori-teori dan konsep-konsep relevan yang akan digunakan terkait penelitian ini. Kemudian bab ini juga akan berisi



landasan konseptual untuk menggambarkan hubungan antara permasalahan objek penelitian dengan konsep-konsep relevan yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai penelitian yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian dengan menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, narasumber atau informan, proses penelitian, batasan penelitian dan teknik analisis data yang digunakan.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA**

Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai kegiatan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta ketentuan-ketentuan yang terkait. Bab ini juga akan menguraikan analisis atas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini akan diuraikan dalam dua subbab, yakni Kesimpulan dan Saran atas hasil penelitian. Kesimpulan berisi jawaban singkat permasalahan penelitian berdasarkan uraian hasil analisis permasalahan berikut dengan saran berisi solusi alternatif yang diusulkan oleh Penulis terhadap permasalahan tersebut.